

Analisis Akad Musyarakah sebagai Alternatif Pembiayaan Bebas Riba dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Neti Haryani¹, Iksan², Muhammad Amin³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bima

netiharyani445@gmail.com¹, iksan687@gmail.com²,

Muhamadamin97964@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal construction of the musyarakah contract as an alternative financing model free from riba, using the perspective of maqashid al-shariah in the practice of Islamic banking in Indonesia. As a contract based on the principles of partnership and profit-sharing, musyarakah is considered to best represent the identity of Islamic banking. However, in practice, its implementation often experiences a reduction in meaning, making it vulnerable to deviation from the primary objectives of Sharia. This study employs a normative legal research method through statutory, conceptual, and case approaches, by qualitatively examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the musyarakah contract has a strong legal foundation, namely Law Number 21 of 2008, DSN-MUI Fatwa Number 08/DSN-MUI/IV/2000, the Compilation of Sharia Economic Law, and several regulations issued by the Financial Services Authority. Nevertheless, substantively, its regulation still leaves room for improvement, particularly regarding clause standardization, risk distribution, and the function of Sharia supervision. The ideal formulation of this contract from the perspective of maqashid al-shariah requires affirming the position of the parties as partners, determining profit-sharing through a ratio, allocating losses proportionally, limiting the function of collateral, ensuring transparency, strengthening Sharia governance, and clarifying the dispute resolution mechanism. Accordingly, musyarakah can serve as a financing instrument that is genuinely free from riba, just, and capable of bringing benefits to all parties.

Keywords: musyarakah contract; riba-free financing; maqashid al-shariah; Islamic banking

ABSTRAK

Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bangunan hukum akad musyarakah sebagai pilihan model pembiayaan yang terbebas dari riba, dengan menggunakan sudut pandang maqashid al-syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Sebagai akad yang bertumpu pada prinsip kerja sama dan pembagian hasil, musyarakah dianggap paling merepresentasikan jati diri perbankan syariah; meskipun demikian, penerapannya di lapangan sering kali mengalami pereduksian makna sehingga rawan bergeser dari sasaran utama syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang ditempuh lewat pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, dengan mengulas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa akad musyarakah sesungguhnya telah berdiri di atas pijakan hukum yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta sejumlah aturan Otoritas Jasa Keuangan. Kendati begitu, secara substansial pengaturannya masih menyisakan ruang perbaikan, terutama menyangkut keseragaman klausul, distribusi risiko, dan fungsi pengawasan syariah. Rumusan ideal akad ini menurut maqashid al-syariah menuntut penegasan posisi para pihak sebagai mitra, penetapan bagi hasil melalui nisbah, penanggungungan kerugian secara proporsional,

pembatasan fungsi jaminan, keterbukaan, penguatan tata kelola syariah, dan kejelasan jalur penyelesaian sengketa. Dengan begitu, musyarakah mampu hadir sebagai sarana pembiayaan yang benar-benar bebas riba, adil, sekaligus mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh pihak. **Kata kunci:** akad musyarakah; pembiayaan bebas riba; maqashid al-syariah; perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas perekonomian, masyarakat membutuhkan kehadiran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sekaligus menyediakan fungsi likuiditas dalam sistem keuangan. Dengan demikian, bank menjalankan peran utamanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali guna menunjang berbagai sektor ekonomi. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta maysir (spekulasi atau perjudian). Penerapan larangan tersebut menjadikan transaksi keuangan syariah lebih menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab antarpihak yang bertransaksi (Rahmania, 2025). Di Indonesia, gagasan perbankan syariah mulai diperkenalkan pada awal 1990-an, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di tanah air. Sejak saat itu, industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya literasi, kesadaran, dan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Tuzzuhro, 2023).

Dalam dua dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat (Saputri et al., 2024). Sebagai negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia menyimpan peluang yang sangat besar untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Di antara berbagai produk pembiayaan, akad musyarakah menjadi salah satu yang paling mencerminkan karakter perbankan syariah karena bertumpu pada prinsip kemitraan dan bagi hasil (Firdausi, 2025). Meskipun penerapan akad musyarakah tidak lepas dari sejumlah kerumitan, secara umum pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia tetap memperlihatkan arah yang positif. Akad ini sendiri berlandaskan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dengan menjunjung asas keadilan serta pembagian risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (S. Siregar, 2020).

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen pokok dalam perbankan syariah. Akad ini berbentuk kerja sama ketika dua pihak atau lebih sama-sama menyetorkan modal untuk menjalankan sebuah usaha, sementara keuntungan maupun kerugiannya dibagi sesuai kesepakatan bersama (Qoiriyah et al., 2024). Melalui skema ini, bank dan nasabah dapat berkolaborasi dalam suatu kegiatan usaha dengan berpijak pada prinsip saling berbagi risiko sekaligus manfaat. Tidak seperti pembiayaan konvensional yang menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan, pembiayaan syariah justru memperoleh keuntungan lewat mekanisme bagi hasil (Muhammad et al., 2024). Dalam praktiknya, akad musyarakah kerap digunakan untuk pembiayaan proyek, investasi usaha, maupun pembiayaan usaha kecil dan

menengah (UKM). Pada pembiayaan proyek, bank dan nasabah dapat bergotong-modal membiayai pembangunan infrastruktur, properti, atau proyek lain yang membutuhkan dana besar dengan jangka waktu panjang. Untuk investasi usaha, akad ini membuka jalan bagi pelaku usaha memperoleh tambahan modal dari bank melalui bagi hasil, tanpa terbebani bunga tetap yang sering menjadi kendala pada pembiayaan konvensional (Firdausi, 2025). Adapun bagi UKM, akad musyarakah menawarkan kesempatan untuk berkembang berkat dukungan permodalan dari bank, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan (Pirdos, 2024).

Analisis terhadap akad musyarakah memunculkan sejumlah persoalan normatif jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Dari sisi yuridis, akad ini sebenarnya telah memiliki landasan fatwa serta diatur secara resmi sebagai salah satu akad pembiayaan syariah. Akan tetapi, dari sisi filosofis maupun teleologis, kesesuaiannya dengan tujuan pokok syariat Islam masih perlu dikaji ulang. Pada titik inilah pendekatan Maqashid al-Syariah menjadi penting, sebab maqashid tidak sekadar mengukur keabsahan akad berdasarkan aspek formal-hukumnya, melainkan juga menilai tujuan, nilai, serta dampak yang lahir dari penerapan akad tersebut (Pulungan, 2025).

Dari sisi yuridis, akad musyarakah turut memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa tersebut menjadi acuan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad ini (Muazzami, 2024).

Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia menyimpan potensi yang besar, tetapi sekaligus dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu kendala utamanya terletak pada manajemen risiko yang relatif rumit. Sebab, dalam akad musyarakah, bank dituntut untuk turut menanggung kerugian bersama nasabah apabila usaha yang dijalankan meleset dari harapan atau bahkan gagal (Mauludin, 2019). Kondisi ini mengharuskan bank memiliki strategi pengelolaan risiko yang matang. Di samping itu, pelaksanaan akad musyarakah menuntut tingkat keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola usaha bersama. Tidak kalah penting, dukungan regulasi yang memadai juga sangat dibutuhkan, karena kerangka regulasi yang baik akan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat baik bank, nasabah, maupun pihak lainnya (Nurfadilla & Al-fathah, 2025).

Dalam penerapan akad musyarakah, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara konsep secara teoretis dan pelaksanaannya di lapangan. Tidak sedikit bank syariah yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan dan keadilan, sehingga muncul praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai syariah (Pasaribu, 2024). Pengelolaan risiko pada pembiayaan musyarakah pun kerap belum berjalan optimal, dan banyak lembaga keuangan yang kurang aktif mengawasi jalannya usaha nasabah padahal pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus memastikan pembagian keuntungan yang adil. Persoalan ini menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor UMKM yang merupakan tulang

panggung perekonomian Indonesia, di mana dukungan pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti musyarakah sangat dibutuhkan (Pirdos, 2024).

Dalam dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, pembiayaan yang berbasis riba (bunga) menjadi persoalan sentral karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Syihab, 2022). Pasal 1 ayat (25) undang-undang tersebut secara tegas mendefinisikan pembiayaan syariah sebagai mekanisme penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang murni dan autentik melalui beragam bentuk akad yang selaras dengan maqashid al-syariah (tujuan syariat). Di antara sekian banyak akad tersebut, akad musyarakah menonjol sebagai salah satu instrumen utama yang merepresentasikan inti dari kerja sama ekonomi berlandaskan kemitraan yang adil dan transparan.

Secara yuridis, praktik perbankan syariah di Indonesia telah memiliki pijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama pada ketentuan yang mengatur prinsip pembiayaan berbasis akad syariah. Kendati demikian, meski dasar hukumnya sudah jelas, dalam pelaksanaannya akad musyarakah masih kerap mengalami penyempitan makna (kontraksi) yang berpotensi menyimpang dari tujuan syariat Islam (Muazzami, 2024).

Fakta hukum menunjukkan bahwa musyarakah kini telah menempati posisi penting dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia, dan tidak lagi dipandang sebagai konsep yang bersifat marginal. Berdasarkan publikasi serta data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akad musyarakah bersama murabahah menjadi dua akad yang paling dominan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pada posisi Februari 2024, pembiayaan musyarakah tercatat mencapai 47,91 persen, sedangkan murabahah sebesar 43,88 persen. Dengan demikian, kedua akad tersebut secara keseluruhan mencakup hampir 92 persen dari total pembiayaan perbankan syariah (OJK, 2024).

Dominasi tersebut menunjukkan dua sisi penting. Pertama, akad musyarakah memiliki relevansi praktis sebagai instrumen pembiayaan yang dapat diterima dan digunakan oleh industri perbankan syariah maupun masyarakat. Kedua, semakin luas penerapan akad ini menuntut adanya kepastian bahwa praktiknya benar-benar memenuhi prinsip bebas riba dan sejalan dengan maqashid al-syariah secara substansial. Dengan demikian, musyarakah tidak semestinya hanya dipahami sebagai bentuk akad yang berbeda secara istilah dari pembiayaan konvensional. Apabila akad ini hanya digunakan sebagai legitimasi formal tanpa disertai perubahan mendasar dalam pembagian risiko, keadilan hubungan para pihak, dan mekanisme transaksi, maka orientasi hukum perbankan syariah berpotensi menyempit menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif, bukan pencapaian nilai keadilan dan kemaslahatan (Ranchman, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah cukup banyak mengupas akad musyarakah dalam perbankan syariah. Tampubolon, Sudiarti, dan Marliyah, misalnya, mengkaji penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia dengan menyoroti mekanisme pelaksanaan, tantangan, serta peluang

pengembangannya (Tampubolon & Sudiarti, 2025). Di samping itu, beragam kajian mengenai sengketa pembiayaan musyarakah memperlihatkan bahwa persoalan implementasi akad kerap mengemuka pada tahap pembiayaan bermasalah, penafsiran atas tanggung jawab para pihak, hingga pemilihan forum penyelesaian sengketa (Utama, 2022). Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan yang penting, tetapi masih menyisakan ruang kajian yang lebih spesifik mengenai keterkaitan antara legalitas akad musyarakah, prinsip bebas riba, dan ukuran maqashid al-syariah dalam satu kerangka hukum normatif yang utuh.

Kesenjangan penelitian dalam kajian ini tampak pada belum adanya kejelasan yang memadai mengenai kedudukan akad musyarakah dalam hukum perbankan syariah, apakah benar-benar telah mencerminkan prinsip bebas riba secara substansial atau hanya memenuhi bebas riba dalam tataran formal. Sejumlah penelitian memandang musyarakah sebagai akad yang ideal karena dibangun atas dasar kerja sama dan kemitraan usaha. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi akad ini masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya ketika lembaga perbankan syariah tetap menekankan kepastian perolehan keuntungan serta perlindungan risiko sebagaimana lazim ditemukan dalam pola pembiayaan konvensional.

Perdebatan tersebut menjadi penting karena maqashid al-syariah tidak hanya menilai keabsahan hukum dari bentuk lahiriah suatu akad, tetapi juga memperhatikan konsekuensi hukumnya terhadap keadilan, distribusi manfaat, perlindungan harta, dan pencegahan kemudaratannya bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif mengenai akad musyarakah sebagai alternatif pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah menjadi relevan untuk menguji kesesuaian antara norma syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik perjanjian, dan tujuan hukum Islam. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum akad musyarakah sebagai bentuk pembiayaan bebas riba serta sejauh mana konstruksi tersebut selaras dengan maqashid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menelaah dan menganalisis permasalahan hukum (Markuat, 2020). Pendekatan ini dilakukan melalui tiga arah kajian, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berhubungan dengan akad musyarakah, prinsip pembiayaan bebas riba, serta maqashid al-syariah, dan apabila diperlukan, pendekatan kasus untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan maupun dalam praktik penyelesaian sengketa. Penggunaan berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai substansi hukum, asas-asas yang menjadi dasar pembentukannya, serta cara

penerapannya dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian hukum normatif ini bertumpu pada tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan sebagai dasar utama untuk menilai legalitas akad musyarakah, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan analisis konseptual, yang meliputi buku hukum, literatur mengenai maqashid al-syariah, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli. Bahan ini berfungsi untuk membangun kerangka pemikiran dan menelaah perdebatan akademik mengenai kesesuaian akad musyarakah dengan prinsip pembiayaan bebas riba. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan membantu penelusuran sumber hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia ekonomi syariah, indeks peraturan perundang-undangan, dan direktori putusan pengadilan. Bahan hukum tersier tersebut berguna untuk memahami istilah teknis, seperti akad, musyarakah, riba, nisbah, gharar, dan maqashid al-syariah. Dengan memanfaatkan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis normatif yang sistematis, logis, dan argumentatif dalam menilai kedudukan akad musyarakah sebagai alternatif pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan akad musyarakah sebagai bentuk pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah. Sumber hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, buku dan literatur hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan memperoleh dasar normatif, kerangka konseptual, serta argumentasi akademik yang kuat untuk menelaah konstruksi hukum akad musyarakah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip bebas riba serta maqashid al-syariah.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin, asas hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan dengan akad musyarakah sebagai pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah. Analisis ditempuh melalui pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan keterkaitan antarnorma, serta pendekatan argumentatif untuk menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip bebas riba dan tujuan hukum Islam. Dengan teknik ini,

bahan hukum dianalisis secara sistematis guna menemukan konstruksi hukum akad musyarakah, mengidentifikasi persoalan normatif, serta merumuskan jawaban hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Akad Musyarakah dalam Pelaksanaan Perbankan Syariah di Indonesia

Akad musyarakah dalam pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang telah mendapatkan pengakuan hukum, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam (Tampubolon & Sudiarti, 2025). Secara teoritis, musyarakah dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan bahwa setiap pihak turut memberikan modal, keuntungan dibagikan sesuai rasio yang telah disetujui bersama, sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional berdasarkan besaran modal yang disertakan (Nurfadilla & Al-fathah, 2025). Ciri tersebut menegaskan bahwa musyarakah memiliki konstruksi yang berbeda dari pembiayaan berbasis utang, karena hubungan hukum yang lahir di dalamnya tidak menempatkan para pihak sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra dalam suatu kegiatan usaha. Dengan demikian, pengaturan akad musyarakah dalam sistem perbankan syariah harus dipahami sebagai upaya normatif untuk menghadirkan model pembiayaan yang terhindar dari riba, menjunjung keadilan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Firdausi, 2025).

Landasan hukum utama bagi pengaturan akad musyarakah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian (Muyasaroh, 2022). Pada Pasal 1 angka 25 undang-undang tersebut, pembiayaan dimaknai sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya, yang salah satunya didasarkan pada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (Mustari, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa musyarakah telah memperoleh pengakuan hukum sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sah dalam sistem perbankan syariah Indonesia. Oleh karena itu, penerapan akad musyarakah tidak hanya berlandaskan pada konsep fikih muamalah, tetapi juga telah memiliki dasar normatif yang jelas dalam kerangka hukum nasional (Lufitasari et al., 2025).

Selain memperoleh pengakuan dalam undang-undang, akad musyarakah juga diatur secara khusus melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa tersebut menerangkan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang berlandaskan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyertakan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan maupun risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (DSN-

MUI, 2000). Fatwa ini menjadi pedoman utama dalam menilai keabsahan syariah suatu akad musyarakah, sebab Undang-Undang Perbankan Syariah memosisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berlandaskan fatwa lembaga yang berwenang (Vitalia, 2023). Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI berperan sebagai jembatan yang menghubungkan norma fikih dengan penerapan hukum positif dalam praktik perbankan.

Pengaturan akad musyarakah juga bertautan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 (Mahkamah Agung RI, 2008). KHES memuat pedoman mengenai akad, asas-asas perjanjian syariah, hak serta kewajiban para pihak, hingga akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap akad. Dalam konteks musyarakah, KHES dapat dijadikan instrumen untuk menguji unsur-unsur akad—seperti kecakapan para pihak, objek akad, tujuan akad, kesepakatan, serta akibat hukum dari pelaksanaannya (Hariati, 2024). Dengan keberadaan KHES, akad musyarakah tidak hanya dipandang sebagai produk perbankan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang dapat diuji berdasarkan asas-asas perikatan syariah, antara lain asas sukarela (*al-ikhtiyari*), amanah, kehati-hatian (*al-ikhtiyati*), keadilan, dan keseimbangan (*tawazun*).

Selain itu, penerapan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah juga tidak terlepas dari pengaturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai regulasi OJK mengenai Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan tata kelola syariah menegaskan kewajiban bank syariah untuk menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah, disertai penerapan manajemen risiko serta tata kelola perusahaan yang baik (OJK, 2024). Pengaturan tersebut memiliki arti penting karena akad musyarakah dibangun atas dasar hubungan kemitraan dan pembagian risiko, sehingga penerapannya memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan efektif (Salim, 2023). Dalam praktiknya, bank syariah tetap berkewajiban menjaga kesehatan bank, kualitas aset, dan perlindungan terhadap dana pihak ketiga (Pradita, 2025). Dengan demikian, penerapan akad musyarakah perlu ditempatkan dalam prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun risiko pembiayaan yang berpotensi merugikan bank, nasabah, atau pihak-pihak lain yang terlibat.

Dari aspek penyelesaian sengketa, pengaturan akad musyarakah bertaut erat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. UU Peradilan Agama melimpahkan kewenangan kepada lingkungan peradilan agama untuk memeriksa serta memutus perkara ekonomi syariah. Sementara itu, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena memunculkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa (Suparji, 2017). Putusan tersebut menegaskan kepastian hukum bahwa sengketa perbankan syariah termasuk sengketa akad musyarakah harus diselesaikan melalui forum yang selaras dengan karakter ekonomi syariah. Dengan demikian, pengaturan musyarakah tidak hanya

menyentuh aspek pembentukan akad, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa ketika timbul perselisihan antara bank dan nasabah.

Secara normatif, regulasi mengenai akad musyarakah di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara norma hukum positif, fatwa syariah, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar legal bagi keberlakuan akad, Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan kepatuhan terhadap prinsip syariah, KHES menjadi pedoman dalam mengatur hubungan perikatan para pihak, sedangkan regulasi OJK mengarahkan agar pelaksanaan akad berada dalam sistem tata kelola dan pengawasan perbankan yang sehat. Namun, persoalan yuridis muncul ketika konstruksi normatif tersebut dihadapkan pada realitas praktik perbankan. Pada tataran ideal, musyarakah seharusnya dijalankan sebagai akad berbasis pembagian keuntungan dan kerugian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat terdorong merumuskan klausul yang lebih mengutamakan kepastian pengembalian pembiayaan serta perlindungan terhadap risiko kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai apakah akad musyarakah benar-benar diterapkan sebagai hubungan kemitraan usaha yang substantif, atau hanya digunakan sebagai instrumen formal dalam produk pembiayaan syariah.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan akad musyarakah tidak cukup dinilai semata dari keberadaannya di dalam peraturan perundang-undangan maupun fatwa, melainkan juga harus ditelaah dari substansi klausul serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Apabila keuntungan bank ditetapkan secara pasti tanpa memperhitungkan hasil usaha, atau apabila keseluruhan risiko usaha dibebankan kepada nasabah, maka akad tersebut berpotensi menyimpang dari hakikat musyarakah (Pasaribu, 2024). Dalam musyarakah, keuntungan memang dapat disepakati menurut nisbah tertentu, namun kerugian usaha pada prinsipnya harus ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak, kecuali jika kerugian itu timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Oleh sebab itu, konstruksi hukum musyarakah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bank selaku lembaga intermediasi dan kepentingan nasabah sebagai mitra usaha.

Mengacu pada seluruh pemaparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa pengaturan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya telah berpijak pada landasan hukum yang cukup kokoh. Landasan tersebut tersebar dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, regulasi yang diterbitkan OJK, hingga putusan pengadilan yang menyangkut kepastian forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kendati demikian, dari sisi substansi, kerangka pengaturan itu masih membutuhkan pembenahan, khususnya pada aspek penyeragaman klausul akad, mekanisme pengawasan syariah, pola pembagian risiko, serta perlindungan bagi para pihak. Dengan kata lain, meskipun pengaturan musyarakah di Indonesia telah absah ditinjau dari sudut normatif, keberhasilannya sebagai instrumen pembiayaan yang benar-benar bebas riba sangat ditentukan oleh

konsistensi penerapan prinsip syariah—baik dalam rumusan isi akad maupun dalam pelaksanaan praktik perbankan.

Formulasi Normatif Ideal Akad Musyarakah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Bebas Riba

Perumusan normatif yang ideal atas akad musyarakah perlu berangkat dari kesadaran bahwa pembiayaan bebas riba tidak memadai bila hanya dimaknai sebagai pembiayaan yang tidak memakai istilah bunga. Status bebas riba mesti dipahami secara substantif, yakni tiadanya tambahan yang dipersyaratkan secara sepihak atas pokok pembiayaan yang tidak berpijak pada aktivitas usaha riil dan tidak disertai pembagian risiko yang adil (Umam, 2017). Dalam kerangka musyarakah, keuntungan seharusnya bersumber dari kegiatan usaha yang dibiayai secara bersama-sama, bukan dari kepastian imbal hasil atas pemanfaatan uang semata. Dengan demikian, akad musyarakah yang ideal harus menegaskan bahwa relasi antara bank dan nasabah merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, akad musyarakah idealnya ditempatkan sebagai instrumen yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan menghindarkan para pihak dari kerugian atau ketidakadilan. Salah satu orientasi utama maqashid al-syariah yang relevan dalam konteks ini adalah menjaga dan melindungi harta, yang dikenal dengan prinsip *hifz al-mal* (H & Masse, 2025). Perlindungan harta dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap modal yang dimiliki bank, tetapi juga mencakup jaminan agar nasabah tidak dirugikan oleh klausul yang timpang, pembebanan risiko yang tidak proporsional, maupun pola pembiayaan yang pada hakikatnya masih mencerminkan praktik riba (Amini, 2024). Dengan demikian, formulasi normatif akad musyarakah yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan posisi hukum antara bank dan nasabah, baik dalam aspek hak maupun kewajiban. Bank tidak semestinya hanya berperan sebagai pemberi dana yang memperoleh keuntungan tetap, sedangkan beban risiko usaha sepenuhnya dialihkan kepada nasabah (Sherhan, 2023).

Formulasi ideal pertama terletak pada penegasan bahwa akad musyarakah merupakan hubungan kemitraan. Dalam akad tersebut, para pihak harus dinyatakan secara jelas memiliki kedudukan sebagai mitra usaha yang bersama-sama berperan dalam pembiayaan dan pengembangan kegiatan usaha (Ajirna, 2025). Kontribusi itu dapat berwujud modal dana, aset, keahlian, ataupun bentuk kontribusi lain yang diakui dalam akad. Melalui penegasan tersebut, akad musyarakah tidak boleh disusun layaknya perjanjian kredit yang menempatkan bank semata-mata sebagai pihak yang menuntut pembayaran tetap. Relasi kemitraan ini menjadi krusial karena merupakan fondasi bagi pembagian keuntungan dan risiko yang adil sesuai dengan prinsip syariah (Sardari, 2025).

Formulasi ideal yang kedua berhubungan dengan perlunya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai nisbah keuntungan. Dalam akad musyarakah, distribusi keuntungan harus didasarkan pada nisbah yang telah disepakati oleh para pihak sejak akad tersebut dibuat (Alma Herdian, 2021). Nisbah ini harus dirumuskan dalam bentuk proporsi atau persentase dari keuntungan yang diperoleh, dan bukan dalam

bentuk nominal tetap yang menyerupai praktik bunga (Setiawan, 2022). Penetapan imbalan dalam bentuk nominal yang pasti dapat mengaburkan prinsip bagi hasil, karena bank seolah-olah berada pada posisi memperoleh keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kinerja nyata dari usaha yang dibiayai. Dengan demikian, klausul mengenai keuntungan harus dirumuskan secara transparan dengan memuat metode perhitungan keuntungan, jangka waktu pembagian hasil, sumber data keuangan yang dijadikan acuan, serta kewajiban nasabah sebagai mitra untuk menyampaikan laporan usaha.

Formulasi ideal yang ketiga ialah perlunya pengaturan mengenai pembebanan kerugian secara proporsional. Berdasarkan prinsip musyarakah, kerugian usaha ditanggung oleh para mitra sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari salah satu pihak (R. Siregar, 2025). Ketentuan inilah yang menjadi penanda pembeda paling mendasar antara akad musyarakah dan skema pembiayaan yang berlandaskan riba. Apabila risiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada nasabah tanpa melihat penyebab terjadinya kerugian, maka akad tersebut berpotensi menyimpang dari maqashid al-syariah karena menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, serta kemudharatan bagi salah satu pihak (Pulungan, 2025). Oleh sebab itu, akad musyarakah yang ideal harus secara tegas memisahkan antara kerugian usaha yang bersifat normal (risiko bisnis) dan kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi atau kelalaian mitra pengelola.

Formulasi ideal yang keempat ialah perlunya pengaturan penggunaan jaminan secara proporsional. Dalam praktik perbankan, jaminan sering digunakan sebagai instrumen untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Formulasi ideal yang keempat berkaitan dengan perlunya pengaturan jaminan secara proporsional. Dalam praktik perbankan, jaminan umumnya digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko pembiayaan. Namun, dalam akad musyarakah, jaminan tidak semestinya ditempatkan sebagai alat untuk mengalihkan seluruh risiko usaha kepada nasabah. Keberadaan jaminan idealnya hanya berfungsi sebagai perlindungan apabila terjadi kelalaian, penyalahgunaan dana, pelanggaran terhadap isi akad, atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra pengelola. Apabila jaminan digunakan untuk memastikan bank tetap memperoleh pengembalian modal berikut keuntungan dalam setiap keadaan, maka esensi musyarakah sebagai akad kemitraan yang berlandaskan prinsip berbagi risiko akan melemah dan cenderung berubah menyerupai pembiayaan berbasis utang (Demirtaş, 2026).

Formulasi ideal yang kelima berkaitan dengan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha. Sebagai akad yang berlandaskan prinsip bagi hasil, musyarakah hanya dapat terlaksana secara adil apabila setiap pihak memiliki akses informasi yang memadai mengenai perkembangan usaha yang dibiayai. Nasabah sebagai pengelola usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, laporan keuangan, serta perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan berkelanjutan (SriWinarsih, 2024). Sebaliknya, bank sebagai mitra penyedia modal memiliki hak untuk melakukan pengawasan secara wajar terhadap pelaksanaan usaha, sepanjang tidak dilakukan dalam bentuk intervensi berlebihan

yang dapat menghambat operasional usaha mitra. Keterbukaan tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya gharar, sengketa, serta praktik manipulasi atau penyembunyian keuntungan yang umumnya timbul akibat adanya asimetri informasi antara bank dan nasabah. Dalam perspektif maqashid al-syariah, transparansi merupakan bagian dari ikhtiar menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus mencegah timbulnya kemudharatan.

Formulasi ideal yang keenam berkaitan dengan penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*). Pelaksanaan akad musyarakah harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta didukung oleh sistem tata kelola bank yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara berkelanjutan (Silfiana, 2024). Pengawasan syariah tidak semestinya hanya berhenti pada tahap persetujuan produk, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan akad, proses restrukturisasi pembiayaan, pemanfaatan jaminan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi penting karena salah satu faktor penyebab munculnya pembiayaan musyarakah bermasalah justru berasal dari lemahnya pengawasan terhadap nasabah sebagai pengelola dana. Dengan demikian, fungsi pengawasan syariah ialah memastikan bahwa akad musyarakah tidak hanya terpenuhi secara formal dalam dokumen, tetapi juga mencerminkan substansi yang terbebas dari unsur riba, menjunjung prinsip keadilan, serta memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

Formulasi ideal yang ketujuh berkaitan dengan perlunya kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Akad musyarakah harus memuat klausul penyelesaian sengketa secara jelas dan tegas, serta selaras dengan kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah (Khoirijannah, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus memperkuat kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah (Suparji, 2017). Oleh sebab itu, klausul penyelesaian sengketa dalam akad musyarakah perlu disusun secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas forum atau tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan para pihak. Kepastian dalam mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus mendukung pencapaian maqashid al-syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, formulasi ideal akad musyarakah perlu merefleksikan lima nilai pokok. Pertama, terwujudnya keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko. Kedua, adanya perlindungan terhadap harta para pihak dari praktik yang bersifat eksploitatif. Ketiga, tersedianya transparansi dalam pengelolaan usaha serta perhitungan keuntungan. Keempat, adanya pencegahan kemudharatan melalui pengaturan risiko, penggunaan jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Kelima, adanya orientasi pada kegiatan ekonomi produktif yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kelima nilai tersebut, musyarakah dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, rancangan normatif akad musyarakah yang ideal sebagai instrumen pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah perlu mencakup sejumlah aspek pokok. Aspek tersebut meliputi penegasan kedudukan para pihak sebagai mitra, penentuan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, pembebanan kerugian sesuai proporsi modal, pengaturan jaminan secara terbatas, keterbukaan laporan usaha, penguatan pengawasan syariah, serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Keseluruhan unsur ini penting agar akad musyarakah tidak hanya terbebas dari riba pada tataran formal, tetapi juga mencerminkan substansi transaksi yang adil dan sesuai syariah. Dengan demikian, musyarakah dapat ditempatkan sebagai model pembiayaan yang berkeadilan, produktif, dan sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Apabila dihubungkan dengan kerangka hukum di Indonesia, formulasi ideal tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, serta regulasi OJK. Meskipun ketentuan yang berlaku telah menyediakan landasan legal bagi akad musyarakah, pengaturannya masih perlu diarahkan pada penguatan aspek substantif agar praktiknya tidak bergeser dari prinsip dasar musyarakah. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi klausul akad, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan pemahaman nasabah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap mekanisme pembagian hasil dan risiko. Melalui langkah tersebut, akad musyarakah dapat berperan sebagai instrumen pembiayaan bebas riba yang tidak hanya memenuhi kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Dengan demikian, rancangan normatif akad musyarakah yang ideal dalam perspektif maqashid al-syariah perlu diarahkan pada pembentukan akad yang memposisikan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang seimbang. Akad tersebut harus mengatur pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha, pembebanan kerugian secara proporsional, penggunaan jaminan secara terbatas, jaminan keterbukaan informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan berkeadilan. Formulasi ini penting agar akad musyarakah tetap mempertahankan substansi syariahnya dan benar-benar dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan bebas riba dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat dirumuskan. Pertama, pengaturan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat. Dasar tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepastian forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antara hukum positif, fatwa syariah, dan prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, secara substantif, pengaturannya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam standardisasi klausul akad, efektivitas pengawasan syariah, pengaturan pembagian

risiko, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, keabsahan akad secara normatif belum sepenuhnya menjamin terwujudnya prinsip bebas riba dalam makna yang substantif.

Kedua, rumusan normatif akad musyarakah yang ideal sebagai instrumen pembiayaan bebas riba dalam perspektif maqashid al-syariah harus menekankan substansi syariah, bukan hanya pemenuhan formalitas akad. Akad musyarakah perlu menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang setara, menentukan keuntungan berdasarkan nisbah, bukan nominal tetap, membebaskan kerugian sesuai proporsi modal, membatasi fungsi jaminan, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil. Dengan memenuhi nilai-nilai utama maqashid al-syariah, yaitu keadilan, perlindungan harta (*hifz al-mal*), keterbukaan, pencegahan kemudharatan, dan orientasi pada kegiatan ekonomi produktif, akad musyarakah dapat menjadi model pembiayaan yang adil, produktif, serta sejalan dengan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajirna. (2025). Produk Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia Mencerminkan Kemitraan Bisnis Yang Berbasis Prinsip Bagi Hasil Adil. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 248-257.
- Alma Herdian, N. S. (2021). Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Urnal Investasi Islam*, 6(2), 131-142.
- Amini, T. (2024). Perlindungan Nasabah Dari Klausul Tidak Adil Dalam Perjanjian Kredit Baku: A Narrative Literatur Review. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 47-62.
- Demirtaş, T. (2026). Evaluation of Musharakah Financing, Standards, Country Cases, Major Obstacles and Solutions. *Modern Economy*, 17(1), 1-13. <https://doi.org/10.4236/me.2026.171001>
- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (2000).
- Firdausi, I. (2025). Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah. *Masharif Al-Syariah*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>
- H, N. S., & Masse, R. A. (2025). Akad Musyarakah dan MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) Penerapan dan Tantangan yang Dihadapi. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 665-675.
- Hariati, S. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 17-32.
- Keuangan, O. J. (2024). Siaran Pers: OJK Perkuat Karakteristik Produk Perbankan Syariah dan Manajemen Risiko BPRS, Terbitkan Dua Pedoman Perbankan Syariah dan BPRS. *Siaran Pers*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Karakteristik-Produk-Perbankan-Syariah-Dan-Manajemen-Risiko-BPRS-Terbitkan-Pedoman-Perbankan-Syariah-dan->

BPRS.aspx

- Khoirijannah, Z. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentang Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(April), 527-538.
- Lufitasari, N., Santoso, S. B., Fakhruddin, I., & Azizah, S. N. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023. *JAFM: Journal Of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1564-1578.
- MARKUAT. (2020). Dampak penetapan lockdown bagi sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan asas keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(01), 80-97.
- Mauludin, M. S. (2019). Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 1-22.
- Muazzami, A. (2024). Tinjauan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 terhadap Kesesuaian Kontrak Pembiayaan Akad Musyarakah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(8), 535-548.
- Muhammad, F. N., Hidayatullah, F., & Al-andalusi, M. S. (2024). Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 81-92.
- Mustari, A. B. M. (2022). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. *LEGAL: Journal of Law*, 1(2), 1-10.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(21), 12-31.
- Nurfadilla, K., & Al-fathah, M. N. R. (2025). Rekonstruksi Desain Kontrak Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Pendekatan Hukum Dan Ekonom. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 44-50. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4467>
- Pasaribu, R. A. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1(3), 68-77.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2008). <https://docs.paralegal.id/LAIN/PERMA/2008/PERMA-2-2008.pdf>
- Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. (2024). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK%20Tahun%2024%20Penerapan%20Tata%20Kelola%20Syariah%20Bagi%20Bank%20Umum%20Syariah%20dan%20Unit%20Usaha%20Syariah.pdf)
- Pirdos, N. H. (2024). Analisis Pengaruh Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Hukum Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 314-325.
- Pradita, A. P. (2025). Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia

- Menggunakan Metode RBBR Tahun 2021-2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(2), 662-675.
- Pulungan, P. H. (2025). Konsep Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah. *Journal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 161-178.
- Qoiriyah, M., Marcella, C., Budiono, V., Crisandy, F., & Djaelani, E. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118-125.
- Rahmania. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9-19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Ranchman, M. (2022). Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(November), 121-130. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.3582>
- Salim, M. N. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 4(1), 65-71.
- Saputri, E. E., Elita, S., & Kamilah, A. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(4), 01-10.
- Sardari, A. A. (2025). Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75-95.
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Jurnal Margin*, 2(2), 133-143.
- Sherhan. (2023). Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqishah: Sebuah Kajian Keadilan Hukum. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 317-331.
- Silfiana, I. V. (2024). Pengaruh Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Dan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Di Semarang). *JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 5(1), 307-319.
- Siregar, R. (2025). Analysis of the Implementation of the Musyarakah Contract in Sharia Financial Practice According to Law. *Journal of Scholars ISNU-SU (JCISNU)*, 2(3), 346-354.
- Siregar, S. (2020). Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 16-33.
- Sri Winarsih. (2024). Peran Laporan Keuangan Dalam Menilai Transparansi Dan Keberlanjutan Bank Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 1-17.
- Suparji, M. A. R. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *JMIH (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, II(1), 1-12.
- Syihab, M. B. (2022). Maqasid Syariah Dan Pengaruh Pelarangan Bunga Dalam Perekonomian Nasional. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 1-25.
- Tampubolon, A., & Sudiarti, S. (2025). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 02(02), 1-8.

- Tuzzuhro, F. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah DiIndonesia. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 78-87.
- Umam, K. (2017). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 29(3), 391-412.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Utama, I. M. Y. P. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2), 729-737.
- Vitalia, F. (2023). Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah: Studi di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Tegal. *Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-14.